

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Hak Citra Diri Korban Akibat Penyalahgunaan Wajah Dalam Pembuatan Stiker *WhatsApp* Tanpa Izin

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara orang berinteraksi di kehidupan masyarakat modern. Kemajuan ini terlihat dari meningkatnya pemakaian aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* sebagai alat utama untuk berkomunikasi. Fitur-fitur digital yang ada memungkinkan pengguna untuk berhubungan dengan cara yang lebih efektif dan ekspresif. Salah satu fitur yang berkembang pesat adalah penggunaan stiker untuk komunikasi visual. Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data visual, khususnya penggunaan wajah seseorang tanpa persetujuan yang sah.⁷⁷

Ketentuan sanksi hukum terhadap pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain tanpa izin.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1) Pasal 67 ayat (1) 2) Pasal 67 ayat (2) 3) Pasal 67 ayat (3)
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4)

⁷⁷ Swastati Gea et al, *Op.Cit.*, hlm. 2517.

3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	Pasal 433
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 1365

Hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta rasa aman. Norma ini menjamin setiap individu memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadinya, termasuk dalam konteks digital yang mencakup penggunaan wajah sebagai identitas visual.⁷⁸

Perkembangan hukum modern, konsep privasi mengalami perluasan yang tidak hanya mencakup data tertulis, tetapi juga data elektronik dalam berbagai bentuk, termasuk data visual. Wajah sebagai bagian dari identitas biometrik memiliki fungsi penting dalam proses mengidentifikasi seseorang. Penggunaan wajah tanpa persetujuan subjek data dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap privasi. Kondisi ini menunjukkan hukum adaptif dan responsive terhadap bagian dari perkembangan teknologi informasi.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan landasan hukum yang secara khusus mengatur

⁷⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁷⁹ Nur Azizah Qurrotuaini, *Op.Cit.*, hlm. 244.

perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, termasuk data biometrik seperti wajah, sidik jari, retina mata, dan karakteristik biologis lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Kehadiran UU PDP menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan privasi di Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi dilakukan secara cepat serta dalam jumlah yang besar. Regulasi ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak warga negara atas keamanan dan kerahasiaan data pribadinya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh hukum.

Pasal 1 angka 1 UU PDP ditegaskan bahwa: “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam UU PDP bersifat luas karena tidak hanya melindungi data identitas konvensional, seperti nama atau nomor identitas, tetapi juga berbagai bentuk data digital yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang. Dengan demikian, penggunaan wajah seseorang dalam media digital, termasuk untuk pembuatan stiker, konten media sosial, maupun teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*), termasuk dalam ruang lingkup perlindungan hukum yang diatur dalam UU PDP. Pengaturan ini memiliki arti penting karena wajah seseorang merupakan identitas biometrik yang bersifat unik dan tidak dapat digantikan, sehingga

penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian terhadap privasi, reputasi, maupun keamanan individu.

Selanjutnya, Pasal 4 UU PDP mengklasifikasikan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, serta data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Pengklasifikasian tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan tingkat perlindungan yang lebih ketat terhadap data pribadi yang bersifat spesifik karena memiliki risiko penyalahgunaan yang lebih besar. Dalam konteks ini, wajah seseorang dikategorikan sebagai data biometrik sehingga penggunaannya harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi serta sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan data pribadinya, termasuk menentukan pihak yang dapat mengakses, menggunakan, atau menyebarluaskan data tersebut.

UU PDP juga memberikan larangan tegas terhadap perolehan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Ketentuan tersebut menunjukkan

bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan data, tetapi juga menyangkut hak individu untuk mengendalikan penggunaan data dirinya. Dalam praktiknya, tindakan mengambil foto wajah seseorang tanpa izin, kemudian mengolah atau menyebarkannya untuk kepentingan tertentu yang merugikan pemilik data, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal tersebut. Pengaturan ini penting karena perkembangan teknologi digital telah meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi, baik untuk kepentingan ekonomi, manipulasi identitas, maupun tindakan yang merugikan kehormatan dan privasi seseorang.

Sebagai bentuk penegakan hukum, Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Ancaman pidana dan denda yang cukup berat tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran data pribadi sebagai bentuk kejahatan serius di era digital. Pengaturan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mendorong masyarakat, perusahaan, dan penyelenggara sistem elektronik agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi pengguna. Selain itu, keberadaan sanksi pidana juga berfungsi sebagai sarana

perlindungan hukum preventif agar setiap pihak lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi orang lain.

Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), UU PDP, juga mengatur bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi lainnya, yaitu berupa perbuatan mengungkapkan dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak hanya diberikan pada tahap memperoleh atau mengumpulkan data, tetapi juga terhadap setiap tindakan pengungkapan maupun penggunaan data pribadi tanpa hak.

Pasal 65 ayat (2) UU PDP menentukan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Dalam konteks penelitian ini, penyebaran stiker WhatsApp yang memuat wajah seseorang tanpa persetujuan kepada pihak lain melalui grup WhatsApp, media sosial, maupun platform digital lainnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengungkapan data pribadi secara melawan hukum. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa wajah seseorang merupakan data biometrik yang termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP. Oleh karena itu, setiap tindakan penyebaran wajah seseorang tanpa persetujuan pemilik data atau tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan hak atas data pribadi.

Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ketentuan tersebut mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi serta menjamin agar setiap pengungkapan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan subjek data atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 ayat (3) UU PDP melarang setiap orang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Larangan tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk penggunaan wajah seseorang sebagai objek stiker WhatsApp tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Penggunaan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan data biometrik yang dilakukan tanpa hak sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menempatkan persetujuan (consent) sebagai dasar utama dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi. Keadaan tersebut semakin memperkuat adanya pelanggaran apabila penggunaan stiker dilakukan untuk tujuan penghinaan, candaan yang merendahkan martabat korban, promosi, ataupun memperoleh keuntungan ekonomi.

Sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut, Pasal 67 ayat (3) UU PDP menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pihak yang pertama kali membuat stiker WhatsApp menggunakan wajah orang lain tanpa izin, tetapi juga terhadap setiap pihak yang secara aktif menggunakan data

pribadi tersebut tanpa hak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembuatan dan penyebaran stiker WhatsApp yang menggunakan wajah orang lain tanpa persetujuan berpotensi memenuhi beberapa bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), serta menggunakan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3). Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus didasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terungkap selama proses penyidikan dan persidangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak privasi dan hak atas citra diri setiap orang, sekaligus menjadi dasar hukum dalam menindak setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.

Fenomena stiker wajah dalam *WhatsApp* menunjukkan adanya perbedaan besar antara kemajuan teknologi digital dan tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih cukup rendah, di mana penggunaan fitur komunikasi visual sering kali tidak diikuti dengan pengetahuan tentang batasan hukum yang ada. Banyak pengguna yang melihat penggunaan wajah orang lain dalam stiker sebagai bentuk lelucon atau hiburan saja, tanpa menyadari bahwa hal tersebut

dapat melanggar hak privasi dan hak atas citra diri seseorang. Dari sisi hukum, penggunaan wajah seseorang tanpa izin dapat berakibat hukum karena setiap orang memiliki hak untuk mengatur penggunaan identitas pribadinya. Tindakan itu juga dapat menyebabkan kerugian, baik yang bersifat psikologis seperti rasa malu, tekanan emosional, dan penurunan kepercayaan diri, maupun kerugian sosial seperti rusaknya reputasi dan terganggunya hubungan sosial di sekitar. Sehingga diperlukan usaha peningkatan pemahaman hukum secara menyeluruh melalui pendidikan dan sosialisasi agar masyarakat lebih menghargai hak privasi orang lain sekaligus mampu menggunakan teknologi.⁸⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi, kehormatan, dan nama baik setiap individu melalui berbagai ketentuan pidana yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, serta penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 433 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran. Pasal 433 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran.” Selanjutnya, Pasal 433 ayat (2) KUHP menentukan bahwa: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan, atau disebarluaskan melalui sarana teknologi informasi, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

⁸⁰ Irvan Sahputra et al, *Op.Cit.*, hlm. 121.

kategori III.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam menghadapi bentuk-bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media digital, termasuk media sosial. Pengaturan ini penting karena penyebaran informasi di ruang digital memiliki jangkauan yang luas dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap reputasi serta kehidupan pribadi seseorang. Dengan demikian, pasal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan martabat manusia.

Selain itu, perlindungan terhadap reputasi individu juga diatur dalam Pasal 434 KUHP mengenai fitnah. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa seseorang yang menuduhkan suatu hal kepada orang lain, padahal diketahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dapat dipidana karena melakukan fitnah. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap integritas moral dan nama baik seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks masyarakat digital, penyebaran informasi palsu atau tuduhan yang tidak benar melalui media elektronik dapat dengan mudah viral dan berdampak serius terhadap kondisi sosial, psikologis, maupun profesional korban. Oleh karena itu, keberadaan pasal mengenai fitnah memiliki fungsi preventif dan represif, yaitu mencegah masyarakat menyebarkan informasi palsu sekaligus memberikan sanksi terhadap pelaku yang dengan sengaja merusak reputasi orang lain.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi, kehormatan, nama baik, serta keamanan data pribadi dalam ruang digital. Perubahan terhadap UU ITE dilakukan sebagai respons atas perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media elektronik sebagai sarana komunikasi masyarakat yang pada praktiknya juga memunculkan berbagai bentuk tindak pidana berbasis digital. Kehadiran UU ITE menunjukkan upaya negara dalam memperkuat kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak-hak individu di ruang siber. Pengaturan tersebut menjadi penting karena perkembangan teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi dilakukan secara cepat dan luas sehingga potensi terjadinya pelanggaran terhadap privasi, reputasi, dan kehormatan seseorang juga semakin meningkat.

Salah satu ketentuan penting dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 27A yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbuatan menyerang reputasi seseorang melalui media elektronik, termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, *WhatsApp*, maupun platform digital lainnya, merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, di mana

pencemaran nama baik tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui sarana elektronik yang memiliki jangkauan lebih luas dan dampak yang lebih besar terhadap korban. Oleh karena itu, pasal tersebut memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan

Selain mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, UU ITE juga memuat ketentuan mengenai pelanggaran kesusilaan dalam ruang digital. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana siber di Indonesia tidak hanya berorientasi pada perlindungan data dan informasi, tetapi juga bertujuan menjaga moralitas dan ketertiban umum dalam penggunaan media elektronik. Dalam praktiknya, penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui internet dapat berdampak negatif terhadap masyarakat luas karena informasi digital dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga, pengaturan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial agar penggunaan teknologi informasi tetap berada dalam koridor hukum dan norma kesusilaan.

Pasal 45 ayat (4) UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 27A. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Pengaturan sanksi pidana tersebut bertujuan

memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi sarana preventif agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media elektronik. Ancaman pidana tersebut juga mencerminkan keseriusan negara dalam menangani tindak pidana berbasis digital, khususnya yang berkaitan dengan serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam konteks media sosial, penyebaran informasi yang menyerang reputasi seseorang dapat menimbulkan dampak sosial, psikologis, bahkan profesional yang serius bagi korban karena informasi di internet dapat tersebar secara cepat dan sulit untuk dihapus sepenuhnya.

Hak atas citra diri adalah bagian penting dari hak privasi yang memberi kekuasaan kepada individu untuk mengatur penggunaan gambar dirinya oleh orang lain. Dalam konteks hukum, hak ini disebut sebagai hak atas gambar (*right to image*), yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap penggunaan citra seseorang tanpa izin yang sah. Dengan kemajuan teknologi digital yang cepat, risiko pelanggaran terhadap hak ini semakin tinggi, terutama melalui berbagai media sosial dan aplikasi komunikasi. Sehingga, diperlukan kerangka hukum yang efektif dan fleksibel untuk memastikan penghormatan terhadap hak atas citra diri serta mencegah kerugian yang dapat dialami individu baik secara moral maupun finansial.⁸¹

Perlindungan hukum bagi korban umumnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif, yang keduanya penting untuk menjamin hak-hak korban terpenuhi. Pendekatan preventif dilakukan melalui pembentukan dan regulasi yang memudahkan serta memberikan kepastian

⁸¹ Mutiara Anggun Puspa Insani et al, *Op.Cit.*, hlm. 434.

hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, seperti diatur dalam UU PDP yang berfungsi sebagai alat pencegahan. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menyebarkan data atau informasi tentang orang lain, meskipun efektivitasnya tergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.⁸²

Perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, di mana korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Pendekatan represif ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan hak korban, tetapi juga untuk memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangnya di masa mendatang.⁸³

Selain itu, UU PDP juga mengatur tentang pelanggaran data pribadi, yang dapat berupa aktivitas pengumpulan data, menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada bersifat menyeluruh karena tidak hanya fokus pada aspek pidana, tetapi juga mencakup aspek administratif sebagai bentuk kontrol dan penegakan hukum. Dengan demikian, korban memiliki berbagai pilihan jalur hukum yang dapat dipilih sesuai dengan jenis pelanggaran yang dialaminya.

UU PDP juga memberikan larangan tegas terhadap perolehan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan

⁸² Siti Karisma et al, *Op.Cit.*, hlm. 150.

⁸³ Hanuring Ayu et al, *Op.Cit.*, hlm. 204.

miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan data, tetapi juga menyangkut hak individu untuk mengendalikan penggunaan data dirinya. Dalam praktiknya, tindakan mengambil foto wajah seseorang tanpa izin, kemudian mengolah atau menyebarkannya untuk kepentingan tertentu yang merugikan pemilik data, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal tersebut. Pengaturan ini penting karena perkembangan teknologi digital telah meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi, baik untuk kepentingan ekonomi, manipulasi identitas, maupun tindakan yang merugikan kehormatan dan privasi seseorang.

Sebagai bentuk penegakan hukum, Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Ancaman pidana dan denda yang cukup berat tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran data pribadi sebagai bentuk kejahatan serius di era digital. Pengaturan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mendorong masyarakat, perusahaan, dan penyelenggara sistem elektronik agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi

pengguna. Selain itu, keberadaan sanksi pidana juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif agar setiap pihak lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi orang lain.

Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), UU PDP, juga mengatur bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi lainnya, yaitu berupa perbuatan mengungkapkan dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak hanya diberikan pada tahap memperoleh atau mengumpulkan data, tetapi juga terhadap setiap tindakan pengungkapan maupun penggunaan data pribadi tanpa hak.

Pasal 65 ayat (2) UU PDP menentukan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Dalam konteks penelitian ini, penyebaran stiker WhatsApp yang memuat wajah seseorang tanpa persetujuan kepada pihak lain melalui grup WhatsApp, media sosial, maupun platform digital lainnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengungkapan data pribadi secara melawan hukum. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa wajah seseorang merupakan data biometrik yang termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP. Oleh karena itu, setiap tindakan penyebaran wajah seseorang tanpa persetujuan pemilik data atau tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan hak atas data pribadi.

Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ketentuan tersebut mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi serta menjamin agar setiap pengungkapan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan subjek data atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 ayat (3) UU PDP melarang setiap orang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Larangan tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk penggunaan wajah seseorang sebagai objek stiker WhatsApp tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Penggunaan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan data biometrik yang dilakukan tanpa hak sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menempatkan persetujuan (consent) sebagai dasar utama dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi. Keadaan tersebut semakin memperkuat adanya pelanggaran apabila penggunaan stiker dilakukan untuk tujuan penghinaan, candaan yang merendahkan martabat korban, promosi, ataupun memperoleh keuntungan ekonomi.

Sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut, Pasal 67 ayat (3) UU PDP menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pihak yang pertama kali membuat stiker WhatsApp menggunakan wajah orang lain tanpa izin, tetapi juga terhadap setiap pihak yang secara aktif menggunakan data

pribadi tersebut tanpa hak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembuatan dan penyebaran stiker WhatsApp yang menggunakan wajah orang lain tanpa persetujuan berpotensi memenuhi beberapa bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), serta menggunakan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3). Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus didasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terungkap selama proses penyidikan dan persidangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak privasi dan hak atas citra diri setiap orang, sekaligus menjadi dasar hukum dalam menindak setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.

Penegakan hukum di era digital menghadapi berbagai tantangan yang rumit, terutama dalam aspek pembuktian, di mana penyebaran konten seperti stiker berbasis wajah sering dilakukan melalui grup tertutup atau platform privat, sehingga menyulitkan akses dan pengumpulan bukti oleh aparat penegak hukum,

yang menuntut peningkatan kapasitas dan teknologi forensik digital untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.⁸⁴

Kurangnya pemahaman publik terhadap teknologi digital juga menjadi penghalang besar dalam usaha perlindungan hukum, karena masih banyak pengguna yang tidak sadar bahwa wajah adalah bagian dari data pribadi yang perlu dilindungi, jadi sering dianggap sebagai hal yang biasa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya diadakannya edukasi hukum yang berkelanjutan dan terencana kepada masyarakat, agar tercipta peningkatan kesadaran hukum serta sikap yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital.⁸⁵

Sebagai contoh hipotetik, tindakan seorang siswa yang membuat dan menyebarkan stiker yang berbasis foto teman tanpa izin melalui grup *WhatsApp*, yang disertai dengan tulisan tertentu, dapat menyebabkan dampak psikologis bagi korban, seperti stres mental dan ketidaknyamanan, sehingga tindakan tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Dalam pandangan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan, masyarakat yang menunjukkan bahwa hukum bersifat selalu berubah dan tidak tetap. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, prinsip ini menuntut adanya kemampuan hukum untuk mengakomodasi bentuk-bentuk pelanggaran baru yang sebelumnya tidak dikenal, termasuk mendorong citra pribadi di media digital. Sehingga, adanya regulasi seperti UU PDP sangat penting sebagai bentuk

⁸⁴ Rizky Karo-Karo et al, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁸⁵ Swastia Gea et al, *Op.Cit.*, hlm. 2518.

adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi, sekaligus sebagai alat untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi individu di ruang digital.

Perlindungan hukum atas hak privasi dan hak atas citra diri bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tugas negara dalam menjaga hak asasi manusia. Negara harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan melalui peraturan hukum terhadap setiap tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, adanya regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen negara dalam melindungi data pribadi. Namun, pelaksanaan regulasi tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara regulasi dan penegak hukum agar perlindungan bisa berjalan dengan baik.

Pandangan hukum internasional, hak atas privasi diakui sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal. *Instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menekankan pentingnya melindungi kehidupan pribadi individu. Ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi bukan hanya masalah lokal, tetapi juga internasional. Indonesia sebagai negara hukum wajib mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukumnya. Dengan demikian, perlindungan hak privasi dan citra diri harus terus dipertahankan.

Wajah sebagai data biometrik memiliki ciri-ciri yang khas, melekat pada seseorang, dan tidak dapat diganti, sehingga menjadikannya salah satu jenis data pribadi yang paling sensitif dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam era digital sekarang, data wajah semakin banyak digunakan dalam berbagai

teknologi, seperti sistem pengenalan wajah (*facial recognition*), yang digunakan untuk identifikasi dan autentikasi. Namun, penggunaan teknologi ini juga meningkatkan potensi risiko terhadap data, baik oleh pihak yang tidak berwenang maupun melalui kebocoran sistem, yang dapat berdampak serius terhadap privasi dan keamanan seseorang. Sehingga perlindungan terhadap data biometrik, khususnya data wajah, harus menjadi fokus dalam sistem hukum melalui pengaturan yang menyeluruh, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang efektif untuk menjamin keamanan dan hak privasi setiap orang.⁸⁶

Fenomena penggunaan stiker *WhatsApp* yang memakai wajah orang lain tanpa izin menunjukkan bahwa pelanggaran privasi bisa terjadi melalui tindakan yang terlihat sederhana dan bersifat hiburan, namun sebenarnya dapat memiliki dampak serius bagi individu yang menjadi objeknya. Dampak tersebut bisa berupa kerugian mental, gangguan dalam hubungan sosial, serta penurunan reputasi yang dapat merugikan korban dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga dibutuhkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dari masyarakat dalam menggunakan data pribadi milik orang lain, terutama dalam ruang digital yang memiliki jangkauan luas dan sifat penyebaran yang cepat. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan kewajiban untuk menghormati dan melindungi.⁸⁷

Analisis normatif, penggunaan wajah seseorang tanpa izin untuk pembuatan stiker *WhatsApp* adalah tindakan yang bisa melanggar banyak hukum sekaligus,

⁸⁶ Savana Maulia et al, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁸⁷ Gabriella Lidya, *Op.Cit.*, hlm. 8.

baik secara pidana, perdata, maupun administratif, sehingga tidak bisa dianggap sepele. Pelanggaran ini menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang besar, dari tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum hingga kemungkinan sanksi menurut aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi dalam mengatasi masalah ini, agar semua aspek pelanggaran bisa direspons dengan proporsional dan efektif. Dengan demikian, usaha perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan secara maksimal serta bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.⁸⁸

Pendekatan hukum yang menyeluruh dalam menangani pelanggaran penggunaan data pribadi, terutama terkait citra diri, harus melibatkan berbagai instrumen hukum yang berlaku secara bersamaan, termasuk KUHP, UU ITE, serta UU PDP. Setiap instrumen hukum tersebut memiliki fungsi dan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi, di mana KUHP berfungsi dalam memberikan sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hukum, UU ITE mengatur aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta UU PDP secara khusus memberikan perlindungan terhadap data pribadi individu. Dengan demikian, penerapan ketiga instrumen hukum tersebut secara terintegrasi diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, menyeluruh, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital.⁸⁹

Selain itu, dibutuhkan usaha untuk memperbarui hukum secara terus-menerus agar dapat mengikuti cepatnya perkembangan teknologi yang selalu mempengaruhi dinamika masyarakat digital. Aturan yang ada harus bisa

⁸⁸ Chairunnisa Abdullah et al, *Op.Cit.*, hlm. 237.

⁸⁹ Rizky Karo-Karo et al, *Op.Cit.*, hlm. 5.

menyesuaikan secara cepat dengan perubahan itu agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur berbagai bentuk interaksi serta potensi pelanggaran yang muncul. Ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam menghadapi kasus baru yang belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembaruan hukum adalah suatu kebutuhan yang mendesak, sehingga dengan adanya aturan yang lebih spesifik dan fleksibel, tingkat perlindungan hukum terhadap individu dapat ditingkatkan secara maksimal.

Konteks perlindungan korban, pendekatan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga perlu mengakomodasi aspek pemulihan secara menyeluruh, karena pelanggaran privasi korban sering menyebabkan dampak psikologis yang besar. Sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pemulihan yang efisien dan berkelanjutan, yang dapat diwujudkan melalui pemberian kompensasi ataupun usaha rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya fokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pada pemulihan hak dan kesejahteraan korban.⁹⁰

Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak atas citra diri memiliki hubungan dekat dengan konsep martabat manusia, di mana setiap orang berhak untuk dihormati dan tidak diperlakukan secara sembarangan. Penggunaan wajah seseorang tanpa izin tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga dapat membahayakan martabat dan integritas pribadi yang bersangkutan, sehingga

⁹⁰ Hanuring Ayu et al, *Op.Cit.*, hlm. 204.

tindakan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi.⁹¹ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menjaga dan menghormati privasi individu, mengingat tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah faktor penting dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran, oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum secara berkelanjutan menjadi perlu guna membentuk dan memperkuat budaya hukum yang baik, tertib, dan berkeadaban.⁹²

Selain itu, peran platform digital seperti *WhatsApp* sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi, mengingat platform tersebut bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang jelas, transparan, dan akuntabel terkait penggunaan serta perlindungan data pengguna, disertai dengan mekanisme pelaporan yang efektif, responsif, dan mudah diakses, hal ini penting sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dalam melindungi pengguna dari berbagai bentuk penyalahgunaan data, sehingga pada akhirnya perlindungan hukum terhadap hak privasi dapat diwujudkan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.⁹³ Dalam perspektif akademik, perlindungan hukum terhadap privasi merupakan perkembangan hukum modern yang responsif terhadap perubahan teknologi, di mana para ahli hukum menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari hak asasi individu di era digital, menunjukkan bahwa hukum harus terus beradaptasi dan berkembang

⁹¹ Mutiara Anggun Puspa Insani et al, *Op.Cit.*, hlm. 435.

⁹² Siti Karisma et al, *Op.Cit.*, hlm. 152

⁹³ Irvan Sahputra et al, *Op.Cit.*, hlm 122.

mengikuti zaman; oleh karena itu, perlindungan terhadap hak privasi perlu menjadi prioritas utama guna menjaga keseimbangan yang seimbang antara kemajuan teknologi dan penerapan norma hukum. Kemudian, dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi masih menghadapi tantangan yang kompleks, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi dan belum optimalnya penegakan hukum sebagai instrumen pengendali, sehingga kondisi ini menghambat tercapainya perlindungan yang efektif; oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang lebih serius, sistematis, dan berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi.⁹⁴

Fenomena penggunaan stiker *WhatsApp* yang menggunakan wajah seseorang tanpa izin menunjukkan bahwa pelanggaran privasi bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya terbatas pada kasus-kasus besar, tetapi juga pelanggaran kecil yang berdampak pada hak individu, sehingga, keberadaan hukum harus mampu ada dan berfungsi secara efektif dalam setiap aspek kehidupan sosial.⁹⁵ Analisis lebih lanjut, penggunaan wajah seseorang tanpa izin tidak hanya bisa disebut sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran etika dan norma sosial yang ada dalam masyarakat, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap privasi memiliki dimensi yang tidak hanya yuridis, tetapi juga moral dan sosial; oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan multidimensional yang

⁹⁴ Swastia Gea et al, *Op.Cit.*, hlm. 2519.

⁹⁵ Nur Azizah Qurrotuaini, *Op.Cit.*, hlm. 245.

mencakup aspek hukum serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial untuk mewujudkan perlindungan privasi yang efektif.⁹⁶

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak privasi dan citra diri merupakan usaha untuk menjaga martabat manusia, mengingat setiap individu berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi dan penggunaan citra dirinya tanpa izin; oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif, menyeluruh, dan adil sebagai bagian dari usaha mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi setiap orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemakaian wajah tanpa izin dalam pembuatan stiker *WhatsApp* adalah pelanggaran hukum yang berat. Pelanggaran ini melibatkan berbagai bidang hukum, termasuk pidana, perdata, dan administratif. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hukum yang menyeluruh dalam menangani hal ini. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak privasi dan citra diri dapat terwujud dengan baik.

⁹⁶ Gabriella Lidya, *Op.Cit.*, hlm. 9.

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Yang Membuat dan Menyebarkan Stiker WhatsApp Menggunakan Wajah Orang Lain Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia



Gambar 3.2.1 Bagan Proses Pelaporan

Pertanggungjawaban hukum adalah konsekuensi hukum yang muncul karena pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks penggunaan wajah seseorang tanpa izin untuk membuat

dan menyebarkan stiker *WhatsApp*, pertanggungjawaban hukum menjadi aspek penting untuk dianalisis secara menyeluruh. Hal ini karena tindakan tersebut tidak hanya terkait dengan pelanggaran hak privasi, tetapi juga berpotensi melanggar norma hukum pidana, perdata, dan administratif. Maka, pertanggungjawaban hukum harus dilakukan analisis secara sistematis dengan memperhatikan berbagai aspek hukum yang relevan.

Doktrin hukum, pertanggungjawaban hukum tidak terpisahkan dari konsep kesalahan atau fault yang menjadi dasar pemberian sanksi terhadap pelaku. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin, pelaku umumnya mengetahui bahwa wajah yang digunakan bukan miliknya. Namun demikian, tindakan tersebut tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang muncul. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam hal ini dapat terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti “tidak ada pidana tanpa kesalahan.” Asas tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga pada adanya sikap batin atau kesalahan pelaku (*mens rea*). sehingga

penerapan pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 433 mengenai pencemaran nama baik. Pasal 433 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran.” Selanjutnya, Pasal 433 ayat (2) KUHP menentukan bahwa: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan, atau disebarluaskan melalui sarana teknologi informasi, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media elektronik. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, penyebaran informasi yang menyerang nama baik seseorang melalui media sosial atau platform digital dapat menimbulkan dampak yang luas dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, keberadaan pasal ini memiliki fungsi preventif dan represif, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan media digital sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan pencemaran nama baik.

Selain KUHP, Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi negara. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pemberian hukuman, pertanggungjawaban administratif pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keadaan, mencegah terulangnya pelanggaran, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sanksi administratif lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan yang melanggar hukum administrasi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pertanggungjawaban administratif menjadi penting untuk mengawasi aktivitas penyelenggara sistem elektronik agar tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip perlindungan hak masyarakat, termasuk hak atas privasi, keamanan data, dan perlindungan anak di ruang digital.

Salah satu pengaturan mengenai sanksi administratif terdapat dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar kewajiban perlindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Pengaturan tersebut memiliki arti penting karena perkembangan media digital

telah meningkatkan potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat berdampak negatif terhadap anak maupun masyarakat secara umum. sehingga penerapan sanksi administratif diharapkan dapat mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi platform digital yang mereka operasikan.

Selain pengaturan administratif, UU ITE mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui media elektronik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27A UU ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbuatan menyerang reputasi seseorang melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform elektronik lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pengaturan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kehormatan dan martabat individu di ruang siber, mengingat penyebaran informasi melalui internet dapat berlangsung sangat cepat dan menjangkau masyarakat luas sehingga berpotensi menimbulkan kerugian sosial, psikologis, maupun profesional bagi korban.

ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 27A diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Pengaturan sanksi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang serius terhadap kehormatan dan nama baik seseorang di ruang digital. Ancaman pidana dan denda tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi sarana preventif agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media elektronik. Dalam praktiknya, ketentuan ini juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain dalam kehidupan digital.

Hukum administrasi negara, bentuk pertanggungjawaban administratif umumnya terdiri atas sanksi reparatoir dan sanksi reguler. Sanksi reparatoir merupakan sanksi yang bertujuan memulihkan keadaan akibat pelanggaran administrasi, seperti paksaan pemerintah, pembayaran uang paksa, dan denda administratif. Sementara itu, sanksi reguler merupakan sanksi yang diberikan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum administrasi, seperti teguran tertulis, penangguhan izin, dan pencabutan izin. Keberadaan kedua jenis sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi memiliki fungsi preventif dan korektif dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas masyarakat. Dalam konteks sistem elektronik, penerapan sanksi administratif menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

Konteks hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada tindakan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan. Penggunaan stiker dengan wajah seseorang tanpa izin dapat memberikan dampak serius bagi

korban. Dampak tersebut dapat berupa kerugian psikologis, sosial, maupun reputasi. Sehingga, unsur akibat dalam tindak pidana juga dapat terpenuhi. Hal ini memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap hak keperdataan seseorang, baik karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak berorientasi pada pemberian hukuman sebagaimana dalam hukum pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan pemberian kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan.

Dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Dalam doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan

pelaku, adanya kerugian yang dialami korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Pasal 1365 KUHPerdata memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi digital. Penyalahgunaan data pribadi, pencemaran nama baik, penggunaan wajah seseorang tanpa izin, maupun penyebaran informasi yang merugikan melalui media elektronik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam praktiknya, kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga dapat berupa kerugian psikologis, sosial, dan reputasional. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak privasi atau kehormatan dirinya.

Bentuk pertanggungjawaban perdata pada umumnya meliputi ganti rugi materiil, ganti rugi immateril, dan pemulihan hak. Ganti rugi materiil (restitusi) merupakan penggantian terhadap kerugian yang bersifat nyata dan dapat dihitung secara ekonomi, seperti kehilangan pendapatan atau biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Sementara itu, ganti rugi immateril (satisfactie) diberikan terhadap kerugian yang bersifat nonmateri, seperti penderitaan batin, rasa malu, trauma psikologis, atau rusaknya reputasi seseorang. Selain itu, terdapat pula bentuk pemulihan hak (rehabilitasi) yang bertujuan mengembalikan kedudukan atau nama baik korban seperti keadaan semula. Dalam konteks pelanggaran di ruang digital, rehabilitasi dapat berupa

penghapusan konten yang merugikan, permintaan maaf secara terbuka, atau pemulihan reputasi korban melalui putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban perdata memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Keberadaan Pasal 1365 KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana pemulihan hak dan perlindungan terhadap kepentingan korban. Dalam era perkembangan teknologi informasi, penerapan ketentuan tersebut menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya berbagai bentuk pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan data pribadi, dan pencemaran nama baik melalui media digital.

Perspektif teori hukum, pertanggungjawaban hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadilan sebagai nilai dasar dalam sistem hukum, yang sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menegaskan bahwa hukum harus memiliki sanksi sebagai konsekuensi dari setiap pelanggaran norma melalui penerapan sanksi tersebut, diharapkan dapat menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan masyarakat luas, sehingga tanggung jawab hukum tidak hanya berfungsi secara represif untuk memberikan hukuman, tetapi juga secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Pertanggungjawaban hukum saat penyalahgunaan wajah dalam pembuatan stiker *WhatsApp* juga harus dilihat dengan pendekatan teori tanggung jawab modern yang tidak hanya melihat pelaku utama, tetapi juga pihak lain yang membantu pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, ada kemungkinan ada pihak yang membantu menyebarkan stiker, seperti anggota grup yang dengan sadar

mengirimkan konten itu. Tindakan ini bisa dianggap sebagai partisipasi dalam tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum tidak hanya berlaku untuk pembuat, tetapi juga untuk penyebar. Ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum di era digital lebih luas dan rumit.

Selain itu, pertanggungjawaban hukum juga bisa dihubungkan dengan konsep *strict liability* dalam hukum modern, terutama terkait perlindungan data pribadi. Dalam konsep ini, pelaku bisa diminta pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan kesalahan secara mendalam. Ini bertujuan memberi perlindungan maksimal kepada korban. Dalam kasus penyalahgunaan wajah, pendekatan ini relevan karena sulitnya membuktikan kesalahan di ruang digital. Karena itu, penerapan prinsip ini dapat menjadi pilihan dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Sanksi yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Ini penting untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum. Selain itu, sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera. Sehingga, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek saat menjatuhkan putusan. Pertanggungjawaban hukum juga harus dilihat dari sudut pandang perlindungan korban sebagai pihak yang menderita kerugian, di mana hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan bagi korban melalui cara pemulihan, baik dalam bentuk kompensasi maupun pemulihan nama baik, karena itu, sistem hukum perlu memberikan peluang yang cukup bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya secara efektif,

yang menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi perlindungan yang penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.

Konteks hukum digital, peran platform seperti *WhatsApp* menjadi sangat penting dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran, di mana platform digital memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pelaporan serta penghapusan konten yang melanggar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk melindungi pengguna; meskipun demikian, tanggung jawab utama atas pelanggaran tetap pada pelaku, sehingga perlu ada kerja sama yang baik antara penyelenggara platform digital dan aparat penegak hukum untuk mencapai perlindungan hukum yang optimal.⁹⁷ Pertanggungjawaban hukum dalam situasi ini juga perlu mempertimbangkan aspek edukatif sebagai bagian dari fungsi hukum di masyarakat, di mana penegakan hukum tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai cara untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pentingnya menghormati privasi orang lain; melalui penegakan hukum yang jelas dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terbentuk budaya hukum yang baik, tertib, dan adil, oleh karena itu fungsi edukatif hukum perlu diperkuat dalam setiap proses penegakan hukum.⁹⁸

Perspektif hukum pidana, penggunaan stiker yang merendahkan bisa dianggap sebagai delik aduan, yaitu tindakan yang hanya dapat diusut jika ada pengaduan dari korban, ketentuan ini memberi otonomi pada korban untuk memutuskan apakah kasus akan dilanjutkan atau tidak, namun di sisi lain

⁹⁷ Irvan Shaputra et al, *Op.Cit.*, hlm. 123.

⁹⁸ Siti Karisma et al, *Op.Cit.*, hlm. 154.

berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga perlu ada keseimbangan dalam penerapannya agar tetap menjamin perlindungan hukum bagi korban tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses peradilan. Selain itu, dalam hukum perdata korban memiliki kebebasan untuk memilih bentuk tuntutan yang diajukan, baik berupa ganti rugi maupun permohonan maaf secara terbuka sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami, hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme hukum perdata yang memberikan ruang bagi korban untuk memilih upaya hukum yang paling sesuai dengan kepentingannya, sehingga pada akhirnya hukum perdata berperan penting dalam menyediakan ruang perlindungan yang luas bagi korban.²³ Dalam konteks hukum administratif, penegakan sanksi perlu bersifat efektif dan efisien untuk mencegah pelanggaran, di mana sanksi administratif seperti denda atau penghentian aktivitas dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; oleh karena itu, peran sanksi administratif menjadi sangat penting dalam sistem hukum karena berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai cara pencegahan dalam menjaga ketertiban hukum.

Pertanggungjawaban hukum juga perlu memperhatikan kemajuan teknologi yang semakin kompleks, mengingat teknologi digital memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan luas yang meningkatkan risiko pelanggaran hukum; oleh karena itu, sistem hukum harus mampu beradaptasi dan mengikuti perubahan tersebut agar tetap relevan, sehingga perlindungan hukum dapat terus efektif dalam menjawab tantangan di era digital. Dalam analisis lebih lanjut, pertanggungjawaban hukum dapat dipahami melalui prinsip kehati-hatian dalam

penggunaan teknologi, di mana setiap pengguna harus mengerti bahwa setiap tindakan di dunia digital memiliki konsekuensi hukum yang pasti; oleh karena itu, diperlukan sikap kehati-hatian dalam mengelola serta menggunakan data pribadi orang lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas perlindungan hukum di zaman digital.⁹⁹

Selain itu, pertanggungjawaban hukum juga sangat terkait dengan perlindungan terhadap martabat manusia, mengingat penggunaan wajah seseorang tanpa izin dapat merendahkan kehormatan dan nilai kemanusiaan individu tersebut; hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung aspek moral dan etis, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh, integral, dan multidimensional yang meliputi aspek hukum sambil memperhatikan prinsip-prinsip etika untuk mencapai perlindungan yang efektif.¹⁰⁰ Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut memerlukan kerja sama yang terintegrasi antara berbagai lembaga, di mana aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum; di samping itu, koordinasi yang baik antar lembaga juga dapat mempercepat proses penanganan kasus sehingga sinergi institusional menjadi suatu kebutuhan penting untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang optimal dan responsif.

⁹⁹ Nur Azizah Qurrotuaini, *Op.Cit.*, hlm. 248.

¹⁰⁰ Mutiara Anggun Puspa Insani et al, *Op.Cit.*, hlm. 437.

Pertanggungjawaban hukum juga perlu memperhatikan dampak jangka panjang yang dialami oleh korban, termasuk kemungkinan terjadinya gangguan psikologis yang berkepanjangan akibat pelanggaran yang terjadi; oleh karena itu, perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif untuk memastikan terwujudnya keadilan, sehingga hukum dapat memberikan perlindungan terbaik baik dari aspek pemulihan maupun pencegahan.¹⁰¹ Dalam perspektif hukum modern, pertanggungjawaban hukum tidak hanya bersifat retributif yang berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pendekatan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan dan hubungan antara pelaku dan korban; dalam konteks ini, pelaku dapat diminta untuk meminta maaf dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan sebagai bentuk solusi alternatif penyelesaian kasus, sehingga pendekatan restoratif perlu dipertimbangkan dalam sistem penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang dan berorientasi pada pemulihan.

Selain itu, pertanggung jawab hukum juga harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi; hal ini penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil, konsisten, dan proporsional, agar keadilan sosial dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks global, perlindungan terhadap data pribadi semakin penting dan mendapatkan perhatian luas, tercermin dari banyaknya negara yang telah mengadopsi regulasi ketat untuk memberikan perlindungan terhadap data

¹⁰¹ Hanuring Ayu et al, *Op.Cit.*, hlm. 205.

pribadi sebagai bagian dari hak dasar individu; hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data merupakan kebutuhan global yang tidak bisa diabaikan, sehingga Indonesia juga perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut dengan memperkuat tanggung jawab hukum untuk mewujudkan sistem perlindungan data yang lebih efektif dan bermanfaat.

Fenomena penggunaan wajah secara salah dalam stiker *WhatsApp* menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dapat terjadi dalam kegiatan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa hukum harus ada dan berfungsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat; oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk mencegah pelanggaran serupa, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak seseorang.¹⁰² Sehingga, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan wajah adalah usaha untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat melalui penerapan norma hukum yang ada, di mana penerapan tanggung jawab hukum diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi tindakannya di masa depan, sekaligus memberikan perlindungan yang cukup kepada korban; oleh karena itu, tanggung jawab hukum memiliki peran yang sangat penting dan sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial.

¹⁰² Gabriella Lidya, *Op.Cit.*, hlm. 11.